



BUPATI DEMAK

Demak, 4 Mei 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan/Swasta di wilayah Kabupaten Demak;
3. Camat se Kabupaten Demak;
4. Pemerintah Desa dan BPD di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Ketua RT/RW di wilayah Kabupaten Demak;
6. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2784/SJ tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Menindaklanjuti kebijakan dan arahan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan memperhatikan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Demak, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka dilakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbasis mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kabupaten Demak sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- B. Memberlakukan PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan pemberlakuan pembatasan.

C. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah Pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- D. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- E. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
1. membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan, bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- F. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf E adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
1. pencegahan;
 2. penanganan;
 3. pembinaan; dan
 4. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- G. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf F, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

- H. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak;
 3. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
 4. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing dan treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak;
 5. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG), Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak.
- I. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat.
- J. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM tingkat Kabupaten, yang terdiri dari:
1. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka dengan penerapan protokol Kesehatan secara ketat;

3. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh perseratus)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 - b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
5. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a. daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - c. dalam hal destinasi wisata berada dalam zona oranye dan zona merah maka kegiatan masyarakat di destinasi wisata dilarang dan tempat wisata ditutup untuk umum.
6. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
7. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
8. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

9. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
 10. dilakukan pengaturan kapasitas untuk transportasi umum paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- K. Pengaturan dan penetapan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah di Kabupaten Demak, mengacu pada peta Zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada: <http://admin.corona.jatengprov.go.id>;
- L. Untuk mendukung dan mensukseskan program PPKM mikro, diminta kepada Desa dan Kelurahan untuk menggerakkan kembali dan meningkatkan peran “Satgas Jogo Tonggo” dalam mengawal PPKM Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peran Satgas Jogo Tonggo Kawal PPKM Mikro melalui:
 - a. Melakukan pengkondisian keluarga terpapar Covid-19 dan masyarakat sekitar;
 - b. Mencegah munculnya stigma negative bagi keluarga terpapar Covid-19;
 - c. Kebutuhan pokok warga konfirmasi Positif akan dicukupi oleh kelompok Dasawisma/tetangga secara bergiliran;
 - d. Rutin melakukan pantauan kondisi dari warga konfirmasi Positif baik melalui telp, wa, sms atau media lainnya;
 - e. Selalu melakukan komunikasi dengan Puskesmas terdekat;
 - f. Apabila ditemukan ada perburukan saat isolasi/karantina mandiri maka segera menghubungi Puskesmas terdekat.
 2. Peran Jogo Tonggo dalam membantu Puskesmas melakukan *Tracing* adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal *Tracing* ditemukan hasil Positif maka:
 - 1) Segera merujuk ke Rumah Sakit bila disertai adanya gejala sedang dan/atau berat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri (karantina) bila disertai adanya gejala ringan dan/atau Orang Tanpa Gejala (OTG);
 - 3) Melakukan pengecekan kondisi rumah berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Ketua RT;

- 4) Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi rumah memenuhi syarat maka dapat dilakukan Isolasi/Karantina mandiri;
 - 5) Apabila berdasarkan pengecekan rumah ternyata kondisi rumah tidak memenuhi syarat maka dilakukan karantina terpusat.
- b. Dalam hal *Tracing* ditemukan hasil Negatif maka dilakukan edukasi dan pembinaan terhadap keluarga dan menjadikan Agen Protokol Kesehatan.
 - c. Bagi rumah warga yang sudah dilakukan *Tracing* dan hasilnya negatif maka diberi/ditempel stiker “RUMAH SEHAT”.
3. Penambahan tugas Satgas Jogo Tonggo untuk melakukan pendataan pemudik yang masuk ke Desa/Kelurahan serta melakukan *contact tracing* (pelacakan kasus) di dalam wilayah Desa/Kelurahan, serta di luar wilayah Desa/Kelurahan melalui Camat.
 4. Skema peran Satgas Jogo Tonggo dalam mendukung pelaksanaan program PPKM Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati ini.
- M. Selain pengaturan PPKM Mikro dan menggerakkan “Satgas Jogo Tonggo”, agar Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol Kesehatan dan upaya penanganan Kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk menyediakan tempat isolasi atau karantina, koordinasi antar Desa/Kelurahan yang berdekatan melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga Kesehatan sesuai dengan keuangan masing-masing.
- N. Memerintahkan Camat untuk:
1. memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya khususnya dalam mengantisipasi pemudik;
 2. memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan kedatangan pemudik dan melaksanakan *tracing* dan *tracking* pendataan rumah tangga ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;

3. memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar Desa/Kelurahan atau koordinasi antar Camat;
 5. melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
- O. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Untuk jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA, SMK dan MA/MAK dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat dan bertahap dengan mempertimbangkan pada peta resiko daerah;
 2. Untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
 3. Uji coba PTM sebagaimana angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:
 - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan;
 - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah;
 - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Demak;
 - e) mendapatkan izin dari:
 - 1) Gubernur untuk pendidikan menengah; dan
 - 2) Bupati untuk pendidikan dasar.
 4. Terkait teknis pelaksanaan PTM ditentukan sebagai berikut:
 - a) PTM pada pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak; dan
 - b) PTM pada pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur lebih lanjut oleh Gubernur Jawa Tengah atau Pejabat yang ditunjuk; dan

- c) PTM pada MI, MTs dan MA/MAK diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak .

P. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 selama bulan suci Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Demak menyampaikan bahwa:
 - a) Peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayah Kabupaten Demak;
 - b) Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Penyekatan perjalanan/mobilitas orang selama mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - d) Agar mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan pemakaian masker;
 - e) Agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
 - 1) Penerapan *screening test* antigen/genose untuk fasilitasi berbayar/lokasi wisata indoor; dan
 - 2) Penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata outdoor, untuk wilayah dengan Zona Oranye dan Zona Merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/kegiatan wisata/taman dilarang.
 - g) Kegiatan buka puasa bersama yang melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 (lima) orang selama Bulan Ramadhan 1442H/Tahun 2021 dilarang;

- h) Pelaksanaan penyaluran zakat oleh BAZNAS, Lembaga Amil Zakat dan masyarakat umum untuk memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari pengumpulan massa;
 - i) Tidak mengizinkan takbir keliling pada malam Idul Fitri 1442 H yang berpotensi mengundang kerumunan massa;
 - j) Pelaksanaan ibadah Sholat Idul Fitri agar mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.04 Tahun 2021, tanggal 8 April 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor: SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah/2021 serta mempertimbangkan zonasi epidemiologi di tingkat Desa/Kelurahan;
 - k) Seluruh Pejabat/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan instansi vertikal, untuk tidak melakukan open house/halal bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - l) Halal bihalal atau silaturahmi dilaksanakan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang/anggota keluarga/kerabat tanpa mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan/kekerabatan;
 - m) Menggelar operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara terstruktur di pusat-pusat keramaian dengan melibatkan Satpol PP, TNI/Polri dan instansi terkait.
2. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana diatur oleh Pemerintah selama bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

4. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Demak bersama dengan TNI dan POLRI selama bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021;
 5. Seluruh Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah selama Bulan Ramadhan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan lainnya);
 6. Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
 7. Camat memonitor dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam antisipasi kepulangan lebih awal pemudik atau masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dengan melibatkan unsur terkait (termasuk melibatkan Satgas Jogo Tonggo).
- Q. Semua Perangkat Daerah/Instansi Vertikal/BUMN/BUMD/Swasta/Organisasi masyarakat/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/*Stake Holder* terkait wajib berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- R. Seluruh Masyarakat Demak untuk selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar selalu dilindungi dan diberi Kesehatan terutama terhindar dari penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

S. Pemberlakuan PPKM Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini diperpanjang sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Pt. BUPATI DEMAK,

SINGGIH SETYONO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN BUPATI DEMAK
NOMOR 440.1/ 18 TAHUN 2021
TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH
KABUPATEN DEMAK

SKEMA PERAN SATGAS JOGO TONGGO
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PPKM MIKRO



PIL. BUPATI DEMAK,

SINGIH SETYONO